

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 1986:43).

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat yuridis normatif dan pendekatan bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya ialah dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas, mempelajari kaedah hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum, pandangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan analisis tugas dan wewenang penyidik tindak pidana asal, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, surat keputusan serta dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data secara lebih akurat

dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat hukum dalam kenyataannya melalui sikap, perilaku, pendapat para pihak mengenai tugas dan wewenang penyidik tindak pidana asal, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986:11). Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tugas dan wewenang penyidik tindak pidana asal, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum. Jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa,

artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto, 1986 : 172). Dalam skripsi ini yang dijadikan populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas dan wewenang penyidik tindak pidana asal, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan Penyidikan tindak pidana pencucian uang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Prosedur sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulisan yang telah ditetapkan (Burhan Ashshofa, 1966 : 91).

Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (Tiga) orang, yaitu:

Analisis Hukum Senior di PPATK	=	1 orang
Penyidik Pencucian Uang di Diteksus Bareskrim Mabes Polri	=	1 orang
Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung	=	1 orang +
Jumlah	=	----- 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.

- c. Sistemasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan di mengerti untuk di interpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai tugas dan wewenang penyidik tindak pidana asal, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan, metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode teori induktif, yaitu suatu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran.